



**PUTUSAN**

Nomor 370 K/Pdt.Sus-PHI/2016

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

**LINGGA WULANDARI NYOTO**, istri (ahli waris) almarhum Eddy Susanto, bertempat tinggal di Jalan Keranggan V/11, Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Apriady E. Sitinjak, S.H. dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum A. Sitinjak, S.H., & Partners, beralamat di Jalan Simorejosari B IX/47, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Mei 2015;  
Pemohon Kasasi I juga sebagai Termohon Kasasi II dahulu Penggugat;

L a w a n:

**SUDJANA HADI**, pemilik **SEIKO SHOWROOM & SERVICE CENTER**, beralamat di Jalan Tunjungan 98-100, Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada J. Elen Machdalena, S.H. dan kawan, Para Advokat beralamat di Ruko Klampis Megah D-8, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Desember 2015;  
Termohon Kasasi I juga sebagai Pemohon Kasasi II dahulu Tergugat I;

D a n:

**PT ASIA JAYA INDAH**, berkedudukan di Jalan Melawai IX Nomor 46 Blok M, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Tony Sutiono selaku Direktur Utama PT Asia Jaya Indah, memberi kuasa kepada Sujayen, S.H., M.H., Advokat, beralamat di Jalan Lombok M-10, Lebo, Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juli 2015;

Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat di depan

*Halaman 1 dari 38 hal. Put. Nomor 370 K/Pdt.Sus-PHI/2016*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa suami Penggugat almarhum Eddy Susanto, telah bekerja di Perusahaan Seiko Showroom & Servis Center, yang beralamat di Jalan Tunjungan Nomor 98-100, Surabaya, sejak Tahun 1981 atau telah bekerja 27 tahun lebih akan tetapi kurang dari 28 tahun dengan upah sebesar Rp1.600.000,00/perbulan, tanpa slip gaji dengan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT);
2. Bahwa pada bulan Agustus 2007, suami Penggugat Eddy Susanto, mengalami musibah kecelakaan, jatuh di teras rumah sewaktu memperbaiki lampu teras yang menyebabkan Eddy Susanto mengalami pendarahan otak dan kondisinya dalam keadaan kritis dan pihak Rumah Sakit Katolik Jalan Diponegoro Nomor 51, Surabaya, telah berupaya memberikan pertolongan untuk menyelamatkan nyawa Eddy Susanto, dengan melakukan operasi otak sebanyak 2 (dua) kali dan sempat dirawat inap selama 3 (tiga bulan), walaupun pihak rumah sakit telah melakukan operasi otak sebanyak 2 (dua) kali tetapi kondisi Eddy Susanto, suami Penggugat tidak ada perubahan, masih tetap dalam keadaan koma, oleh karena Penggugat sudah tidak mampu lagi untuk membayar biaya pengobatan di rumah sakit, bahkan sudah punya tunggakan kurang lebih Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah), yang menyebabkan Penggugat membawa pulang paksa Eddy Susanto dari rumah sakit pulang ke rumah pada awal bulan November 2007 dalam kondisi keadaan (koma);
3. Bahwa sejak Eddy Susanto, suami Penggugat sakit berkepanjangan dari bulan Agustus 2007, dalam kondisi tidak sadarkan diri (koma) yang menyebabkan pekerja Eddy Susanto, suami Penggugat tidak bisa lagi bekerja, sehingga Tergugat I membayar upah pekerja Eddy Susanto, sesuai ketentuan Pasal 93 ayat (3) huruf a, b, c, upah sakit berkepanjangan, selama 1 (satu) tahun dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Bulan Agustus s/d bulan November 2007, 100 % (seratus perseratus) = 4 x Rp1.600.000,00
  - b. Bulan Desember 2007 s/d bulan Maret 2008, 75 % (tujuh puluh lima perseratus) = 4 x Rp1.200.000,00
  - c. Bulan April s/ d bulan Juli 2008, 50 % (lima puluh perseratus) = 4 x Rp800.000,00

Sedangkan untuk upah selanjutnya sebagaimana ketentuan Pasal 93 ayat (3), huruf d Tergugat I sudah tidak mau lagi membayarnya;

Halaman 2 dari 38 hal. Put. Nomor 370 K/Pdt.Sus-PHI/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa oleh karena Eddy Susanto, suami Penggugat kondisinya masih tidak sadarkan diri (koma) yang masih membutuhkan pengobatan, maka Penggugat pada bulan Agustus 2008, mendatangi Tergugat I dan memohon agar Tergugat I (satu) bersedia melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja Eddy Susanto dengan membayar hak-hak pesangon pekerja sesuai ketentuan Pasal 172 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, untuk dipergunakan Penggugat untuk membawa Eddy Susanto berobat ke rumah sakit dan untuk membayar tunggakan biaya pengobatan Eddy Susanto yang masih tersisa di Rumah Sakit Kotolik Jalan Diponegoro Nomor 51 Surabaya;
5. Bahwa Tergugat I menolak untuk membayar hak-hak pesangon Pekerja Eddy Susanto, sesuai ketentuan Pasal 172 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, bahwa Tergugat I hanya bersedia membayar uang kompensasi sebesar Rp7.866.000,00 (tujuh juta delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah), oleh karena uang kompensasi yang ditawarkan Tergugat I tidak dapat dipergunakan untuk biaya berobat Eddy Susanto ke rumah sakit, karena kondisinya masih tidak sadarkan diri (koma) dan juga tidak cukup untuk membayar utang yang masih nunggak di rumah sakit dan uang kompensasi yang ditawarkan Tergugat I tersebut masih jauh dari ketentuan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, mengingat pengabdian Eddy Susanto sejak Tahun 1981 telah bekerja di Perusahaan Tergugat, maka Penggugat menolak uang kompensasi yang ditawarkan Tergugat tersebut dan Penggugat pasrah, dengan membiarkan suami Penggugat Eddy Susanto hanya terbaring di rumah dengan kondisi tidak sadarkan diri (koma);
6. Bahwa akibat sakit yang berkepanjangan yang diderita Eddy Susanto, suami Penggugat sejak bulan Agustus 2007, yang hanya bisa terbaring di tempat tidur dengan kondisinya tidak sadarkan diri (koma) dan akhirnya pada tanggal 28 Februari 2012, Eddy Susanto meninggal dunia;
7. Bahwa setelah Eddy Susanto meninggal dunia pada tanggal 28 Februari 2012, pihak Tergugat tidak ada yang datang untuk memberikan biaya pemakaman, santunan kematian dan santunan berkala sekaligus, bahkan untuk mengucapkan belasungkawa tidak ada utusan dari Tergugat I, sehingga Penggugat mendatangi Tergugat I untuk meminta biaya pemakaman, santunan kematian dan santunan berkala sekaligus, sesuai ketentuan Undang Undang Nomor 3 Tahun 1992 jo Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 serta perubahannya tentang Jamsostek, serta hak-

Halaman 3 dari 38 hal. Put. Nomor 370 K/Pdt.Sus-PHI/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak pesangon almarhum sesuai ketentuan Pasal 166 jo. Pasal 172 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, oleh karena Tergugat I tidak mau menemui Penggugat di kantornya di Jalan Tunjungan Nomor 98-100 Surabaya, sehingga Penggugat melaporkan Tergugat I ke Kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya dengan harapan agar Pegawai Disnaker Kota Surabaya memanggil Tergugat agar bersedia melaksanakan kewajibannya untuk membayar biaya pemakaman, santunan kematian dan santunan berkala sekaligus serta hak-hak pesangon almarhum Eddy Susanto kepada Penggugat;

8. Bahwa Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya, telah melakukan pemanggilan terhadap Tergugat I secara patut 2 (dua) kali berturut-turut, akan tetapi bahwa Tergugat I tidak pernah hadir dan tidak menyuruh wakilnya yang sah untuk menghadap Mediator Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya, sehingga Mediator Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya mengeluarkan Anjuran Nomor 116/PHK/VI/2012 tanggal 28 Juni 2012, yang menganjurkan sebagai berikut:

Menganjurkan

Agar pengusaha memberikan uang yang besar perhitungannya sesuai dengan ketentuan Pasal 166 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, kepada Ahli Waris Pekerja Sdri. Lingga Wulandari Nyoto sebagai berikut:

- Uang pesangon  $2 \times 9 \times \text{Rp}1.600.000,00 = \text{Rp}28.800.000,00$
- Uang penghargaan masa kerja  
 $1 \times 10 \times \text{Rp}1.600.000,00 = \text{Rp}16.000.000,00$
- Uang penggantian hak dan perumahan  
 $15\% \times \text{Rp}44.800.000,00 = \text{Rp} 6.720.000,00$
- Upah pekerja yang belum dibayar sejak bulan  
Agustus 2007 s/d Februari 2012, 25 %  
dari upah  $\text{Rp}1.600.000,00 =$   
 $\text{Rp}400.000,00 \times 43 \text{ bulan} = \text{Rp}17.200.000,00$

Agar Pengusaha membayar hak-hak almarhum pekerja dari program Jamsostek kepada Ahli Waris Eddy Susanto Sdri. Lingga Wulandari Nyoto, sebagai berikut:

- Biaya pemakaman  $= \text{Rp} 2.000.000,00$
- Santunan kematian  $= \text{Rp}14.200.000,00$
- Santunan berkala sekaligus  $= \text{Rp} 4.800.000,00$

9. Bahwa oleh karena Tergugat I menolak Anjuran Mediator Nomor 116/PHK/VI/2012 tanggal 28 Juni 2012 tersebut, yang menyebabkan Penggugat juga tidak dapat menerima semua Anjuran Mediator Dinas Tenaga

Halaman 4 dari 38 hal. Put. Nomor 370 K/Pdt.Sus-PHI/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerja Kota Surabaya tersebut, karena perhitungan uang penghargaan masa kerja dan penggantian hak, tidak sesuai dengan Anjuran Nomor 12.b/PHK/I/2009 tanggal 29 Januari 2009, menggunakan perhitungan pesangon almarhum pekerja Eddy Susanto, sesuai ketentuan Pasal 172 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Ketenaga- kerjaan;

10. Bahwa berdasarkan pernyataan Tergugat I kepada Penggugat sewaktu melaksanakan Sita Eksekusi Nomor 11/EKS/2014/PHI-Sby., Jo. Nomor 85/G/2012/PHI.Sby., bahwa yang tidak mau membayar hak- hak almarmuh Pekerja Eddy Susanto kepada Penggugat adalah Tergugat II karena Tergugat II yang mengangkat Tergugat I menjadi pimpinan di Surabaya sekaligus menunjuk Tergugat I menjadi agen dan distributor di Surabaya wilayah Provinsi Jawa Timur dan pernyataan Tergugat I tersebut dikuatkan dengan gugatan Perlawanan Sita Eksekusi Nomor 11/EKS/2014/PHI-Sby, jo. Nomor 85/G/2012/PHI-Sby., yang diajukan oleh Tergugat II di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya yang diputus pada tanggal 16 Februari 2015, yang amar putusannya mengabulkan eksepsi Terlawan/Penyita/Penggugat, bahwa untuk menghalang-halangi penarikan dan lelang terhadap objek sita eksekusi, Tergugat II kembali mengajukan gugatan Perlawanan Sita Eksekusi Nomor 11/EKS/ 2014/PHI-Sby, jo Nomor 85/G/2012/PHI-Sby., dengan perkara Register Nomor 130/Pdt.BTH/2015/PN-Sby., yang saat ini masih dalam proses pemeriksaan di Pengadilan Negeri Surabaya;
11. Bahwa meninggalnya pekerja Eddy Susanto dikarenakan sakit berkepanjangan yang dideritanya yang kondisinya tidak sadarkan diri, selama 4 (empat) tahun lebih sejak mengalami musibah jatuh di teras rumahnya sewaktu memperbaiki lampu teras pada bulan Agustus 2007 dan Tergugat tidak mau melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Pekerja Eddy Susanto dengan membayar hak-hak pesangon sesuai ketentuan Pasal 172 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang semakin menambah penderitaan dan kesengsaraan Penggugat dan keluarganya termasuk suami Penggugat Eddy Susanto;
12. Bahwa Tuhan berkehendak lain dengan memanggil Eddy Susanto kehadiratnya, sehingga pemutusan hubungan kerja antara Pekerja Eddy Susanto dengan Tergugat berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (1) huruf d Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka Penggugat berhak untuk mendapatkan uang pesangon berdasarkan ketentuan Pasal 172 jo. Pasal 166 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003

Halaman 5 dari 38 hal. Put. Nomor 370 K/Pdt.Sus-PHI/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Ketenagakerjaan dengan perhitungan uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan Uang penggantian hak 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (4), dengan rincian sebagai berikut:

- Uang pesangon  $2 \times 9 \times \text{Rp}1.600.000,00 = \text{Rp}28.800.000,00$
- Uang penghargaan masa kerja  
 $2 \times 10 \times \text{Rp}1.600.000,00 = \text{Rp}32.000.000,00$
- Uang penggantian hak dan perumahan  
 $15\% \times \text{Rp}60.800.000,00 = \underline{\text{Rp } 9.120.000,00}$
- Jumlah  $= \text{Rp}69.920.000,00$

Terbilang (enam puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);

13. Bahwa oleh karena Eddy Susanto tidak mendapatkan upah sakit berkepanjangan yang merupakan kewajiban Tergugat untuk membayar upah pekerja yang sakit berkepanjangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 93 ayat (3) huruf d Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang menyatakan untuk bulan selanjutnya dibayar 25 % (dua puluh lima persen) dari upah sebelum pemutusan hubungan kerja dilakukan oleh pengusaha;
14. Bahwa oleh karena Tergugat tidak mau melakukan pemutusan hubungan kerja dan tidak mau membayar upah pekerja karena sakit berkepanjangan, sejak bulan Agustus 2008 sampai bulan Februari 2012, maka sesuai ketentuan Pasal 93 ayat (3) huruf d Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan maka Penggugat berhak untuk mendapatkan upah almarhum Eddy Susanto 25 % (dua puluh lima persen) dari upah selama 43 bulan  $\times \text{Rp}400.000,00 = \text{Rp}17.200.000$ , (tujuh belas juta dua ratus ribu rupiah);
15. Bahwa oleh karena pekerja Eddy Susanto sakit berkepanjangan dalam kondisi tidak sadarkan diri sejak bulan Agustus 2007 dan akhirnya meninggal dunia pada tanggal 28 Februari 2012 dan pemutusan hubungan kerja antara almarhum Eddy Susanto dengan Tergugat berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (1) huruf d Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka Tergugat I dan Tergugat II haruslah dihukum untuk membayar secara tunai dan sekaligus secara tanggung renteng kepada Penggugat uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak 1 (satu) kali ketentuan Pasal 154 ayat (4) dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 6 dari 38 hal. Put. Nomor 370 K/Pdt.Sus-PHI/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang pesangon  $2 \times 9 \times \text{Rp}1.600.000,00 = \text{Rp}28.800.000,00$
- Uang penghargaan masa kerja  
 $2 \times 10 \times \text{Rp}1.600.000,00 = \text{Rp}32.000.000,00$
- Uang penggantian hak dan perumahan  
 $15\% \times \text{Rp}60.800.000,00 = \underline{\text{Rp } 9.120.000,00}$
- Jumlah  $= \text{Rp}69.920.000,00$

Terbilang (enam puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);

16. Bahwa oleh karena Tergugat tidak mau membayar upah pekerja Eddy Susanto sejak bulan Agustus 2008 sampai bulan Februari 2012, sebesar 25 % (dua puluh lima persen), maka Tergugat I dan Tergugat II haruslah dihukum untuk membayar upah almarhum Pekerja Eddy Susanto secara tunai dan sekaligus secara tanggung renteng kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 93 ayat (3) huruf d Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, kekurangan upah sebesar  $\text{Rp}400.000,00 \times 40 \text{ bulan} = \text{Rp}16.000.000,00$  (enam belas juta rupiah);
17. Bahwa mengingat penderitaan Penggugat sejak bulan Agustus 2008 yang tidak dapat memperoleh hak-hak almarhum Eddy Susanto, sedangkan Para Tergugat telah menikmati keuntungan dari perputaran hak-hak almarhum Eddy Susanto kurang lebih 10 % (sepuluh persen) setiap bulan dari  $\text{Rp}69.920.000,00$  (enam puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah atau sebesar  $\text{Rp}6.992.000,00$  setiap bulan karena telah dipergunakan untuk menjalankan bisnisnya;
18. Bahwa oleh karena Para Tergugat telah menikmati keuntungan dari hak-hak pesangon almarhum Pekerja Eddy Susanto sejak bulan Agustus 2008 sampai Februari 2012 atau selama 43 bulan, maka Tergugat I dan Tergugat II haruslah dihukum untuk membayar bunga secara tunai dan sekaligus secara tanggung renteng kepada Penggugat sebesar 2 % (dua persen)  $\times \text{Rp}69.920.000,00 = \text{Rp}1.398.400,00 \times 43 \text{ bulan} = \text{Rp}60.131.200,00$  (enam puluh juta seratus tiga puluh satu ribu dua ratus rupiah);
19. Bahwa mengingat perbuatan-perbuatan Tergugat I maupun Tergugat II, yang dikawatirkan akan berupaya dengan menghalalkan segala cara untuk tidak melaksanakan putusan perkara ini, sebagaimana yang dilakukan terhadap Perlawanan Sita Eksekusi Nomor 11/EKS/2014/PHI-Sby., jo. Nomor 85/G/2012/PHI-Sby., agar tidak membayar kepada Penggugat biaya pemakaman, santunan kematian dan santunan berkala sekaligus almarhum Eddy Susanto sebesar  $\text{Rp}16.800.000,00$  (enam belas juta delapan ratus ribu rupiah) sebagaimana yang telah diuraikan pada point 10 di atas tersebut;

Halaman 7 dari 38 hal. Put. Nomor 370 K/Pdt.Sus-PHI/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa mengingat upaya-upaya yang dilakukan oleh Para Tergugat untuk tidak membayar hak-hak almarhum Eddy Susanto kepada Penggugat yang menyebabkan permasalahan ini sampai saat ini yang sudah memakan waktu 8 (delapan) tahun yang membuat Penggugat semakin menderita, oleh karenanya agar nantinya Tergugat I dan Tergugat II bersedia melaksanakan putusan perkara ini secara sukarela, maka dengan ini mohon kepada Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sehari, setiap ia lalai memenuhi putusan terhitung sejak putusan ini diucapkan hingga dilaksanakan;

21. Bahwa oleh karena gugatan Pemutusan Hubungan Kerja ini didasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (1) huruf d jo Pasal 172 jo Pasal 166 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka dengan ini mohon kepada Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum *verzet* maupun kasasi, sesuai ketentuan Pasal 108 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang PPHI;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara pekerja Eddy Susanto dan Tergugat berdasarkan Pasal 154 ayat (1) huruf d Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar hak-hak almarhum Eddy Susanto secara tuani dan sekaligus secara tanggung renteng kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 172 jo. Pasal 166 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan rincian sebagai berikut:

- Uang pesangon:  $2 \times 9 \times \text{Rp}1.600.000,00 = \text{Rp}28.800.000,00$
- Uang penghargaan masa kerja:  
 $2 \times 10 \times \text{Rp}1.600.000,00 = \text{Rp}32.000.000,00$
- Uang penggantian hak:  
 $1 \times \text{Rp}60.800.000,00 = \underline{\text{Rp } 9.120.000,00}$

Halaman 8 dari 38 hal. Put. Nomor 370 K/Pdt.Sus-PHI/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah = Rp69.920.000,00

Terbilang (enam puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);

4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar upah pekerja Eddy Susanto secara tunai dan sekaligus secara tanggung renteng kepada Penggugat sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari upah sejak bulan Oktober 2008 sampai bulan Februari 2012, sesuai ketentuan Pasal 93 ayat (3) huruf d Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan rincian sebagai berikut:

Upah 25 % (dua puluh lima perse) x Rp1.600.000,00 = Rp400.000,00 x 40 bulan = Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);

5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar bunga secara tuani dan sekaligus secara tanggung renteng kepada Penggugat sebesar 2 % (dua perseratus) x Rp69.920.000,00 = Rp1.398.400,00 setiap bulan dari bulan Agustus 2008 sampai bulan Februari 2012, atau selama 43 bulan x Rp1.398.400,00 = Rp60.131. 200,00 (enam puluh juta seratus tiga puluh satu ribu dua ratus rupiah);

- 3 Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa secara tanggung renteng sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya kepada Penggugat setiap ia lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan;

- 4 Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu sesuai ketentuan Pasal 108 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang PPHI walaupun ada upaya hukum *verzet* maupun kasasi;

- 5 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

- Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat I dan II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat I:

1. Bahwa gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) dan tidak jelas tersebut dibuat lebih kabur dan tidak jelas siapa yang digugat karena dalam gugatan Penggugat dalam perkara ini mencantumkan PT Asia Jaya Indah sebagai Tergugat II yang mana almarhum alias Liong Yan Tat maupun Lingga Wulandari Nyoto, istri (ahli waris) bukanlah karyawan Tergugat II dan atau dengan kata lain Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat dan hal tersebut terbukti dalam gugatan Penggugat dalam perkara ini baik dalam posita maupun dalam petitum antara Penggugat dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II tidak mempunyai hubungan hukum dengan kata lain gugatan Penggugat dapat dikatakan dalam bahasa gaulnya adalah tukang ojek naik becak ngak nyambung jek!!!! dan dalam bahasa hukumnya gugatan Penggugat kabur (*obscur libe*) dan tidak jelas;

2. Bahwa dalam gugatan Penggugat tidak dapat diterima dan batal demi hukum karena salah seorang yang menandatangani gugatan tersebut bukanlah seorang pengacara dan tidak memiliki ijin praktek pengacara dan dapat dipastikan tidak pernah disumpah oleh Pengadilan Tinggi manapun karena Jiston Sitinjak bukanlah seorang sarjana hukum melainkan orang awam yang berambisi menjadi kuasa hukum dan seolah-olah mengerti hukum dan oleh karena gugatan Penggugat yang dibuat dalam kop surat kuasa Penggugat seorang Pengacara dan gugatan tersebut ditandatangani oleh Apriady E. Sitinjak, S.H. dan Jiston Sitinjak sedangkan Jiston Sitinjak adalah ayah dari Apriady E. Sitinjak, S.H., yang nota bene ayah Apriady E. Sitinjak, S.H., yang bernama Jiston Sitinjak tersebut tidak memiliki ijin praktek pengacara ataupun tidak pernah disumpah oleh pengadilan tinggi manapun karena ayah kuasa hukum penggugat yang bernama Jiston Sitinjak tersebut yang juga tercantum dalam surat kuasa dan gugatan dalam perkara ini bukanlah seorang sarjana hukum dan bukanlah seorang pengacara/advokat;
3. Bahwa oleh karena almarhum Eddy Susanto alias Liong Yan Tat bukanlah pekerja begitu juga Lingga Wulandari Nyoto, istri (ahli waris) bukan karyawan Tergugat II bahkan Penggugat dan Tergugat II tidak saling mengenal dan oleh karenanya tidak mempunyai hubungan hukum, maka berdasarkan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Perselisihan Hubungan Industrial, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang mengadili dalam perkara ini;
4. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam putusannya tanggal 7 Juli 1971 Nomor 294 K/Sip/7971 mensyaratkan bahwa gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum;
5. Bahwa gugatan Tergugat I sudah pernah digugat di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya dalam Perkara Nomor 220/G/2011 dan telah diputus pada tanggal 4 April 2012 dengan amar putusan sebagai berikut:

MENGADILI

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi seluruhnya;

Halaman 10 dari 38 hal. Put. Nomor 370 K/Pdt.Sus-PHI/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Tergugat melanggar ketentuan Pasal 93 ayat 3 huruf d Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
- Menghukum Tergugat untuk membayar upah Penggugat karena sakit yang berkepanjangan sebesar Rp1.200.000,00;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya pengobatan Penggugat sebesar Rp58.798.000,00;
- Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;
- Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

6. Bahwa berdasarkan point 5 di atas Tergugat I mengajukan kasasi dalam perkara Nomor 613 K/Pdt.Sus/2012 dan telah diputus tanggal 26 Maret 2012 yang amar putusannya sebagai berikut:

Mengadili:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II: Sudjana Hadi, selaku pemilik Showroom & Service Seiko tersebut;
- Mengabulkan permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi I: Lingga Wulandari selaku Pengampu Eddy Susanto tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 220/G/2011/PHI.Sby. tanggal 4 April 2012;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat putus terhitung mulai akhir Januari 2009;
3. Menghukum Tergugat membayar kepada Penggugat:
  - a. Uang pesangon:  $2 \times 9 \times \text{Rp}1.600.000,00 = \text{Rp}28.800.000,00$
  - b. Uang penghargaan masa kerja:  
 $2 \times 10 \times \text{Rp}1.600.000,00 = \text{Rp}32.000.000,00$
  - c. Uang penggantian hak:  
 $15 \% \times \text{Rp}60.800.000,00 = \text{Rp } 9.120.000,00$
  - d. Upah bulan Agustus 2008 sampai bulan Januari 2009:  $6 \times \text{Rp}400.000,00 = \text{Rp } 2.400.000,00$

Halaman 11 dari 38 hal. Put. Nomor 370 K/Pdt.Sus-PHI/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Uang biaya pengobatan = Rp58.798.000,00  
Jumlah = Rp131.118.000,00

4. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
5. Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara;
6. Bahwa oleh karena putusan kasasi melebihi apa yang telah digugat, maka Tergugat I mengajukan peninjauan kembali dalam Perkara 76 PK/Pdt.Sus-PHI/2014 dan telah diputus pada tanggal 29 Oktober 2014 yang amar putusannya sebagai berikut:

Mengadili:

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: Sujana Hadi selaku pemilik Showroom & Service Seiko tersebut;  
Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 613 K/Pdt.Sus/2012 tanggal 26 Maret 2013;

Mengadili Kembali

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat melanggar ketentuan Pasal 93 ayat 3 huruf d Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Pasal 4 ayat 1 Undang Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar upah Penggugat karena sakit berkepanjangan sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya pengobatan Penggugat sebesar Rp 58.798.000 (lima puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;
7. Bahwa berdasarkan Berita Acara Sita Eksekusi Nomor 26/Eks/2013/PHI. Sby. jo. Nomor 613 K/Pdt.Sus/2012 pada hari: Senin tanggal 2 Desember 2013 telah dilakukan Sita Eksekusi oleh Subagio, S.H., Jurusita pada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Hubungan Industrial Surabaya, tanggal 7 November 2013 Nomor 26/Eks/2013/PHI.Sby. jo. Nomor 613 K Pdt.Sus/2012 tersebut;

Halaman 12 dari 38 hal. Put. Nomor 370 K/Pdt.Sus-PHI/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa berdasarkan Pasal 82 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial mengatakan:
9. "Bahwa gugatan oleh pekerja/buruh atas pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 dan Pasal 171 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 1 (satu) tahun sejak diterimanya atau diberitahukannya keputusan dari pihak pengusaha";
10. Bahwa dengan demikian dalam perkara ini selain dengan perkara Nomor 220/G/2011/PHI.Sby., tanggal 4 April 2012 dan juga telah mempunyai putusan kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusan perkara kasasi Nomor 613 K/Pdt.Sus/2012 tanggal 26 Maret 2012 dan juga telah diputus dalam perkara Peninjauan Kembali dalam daftar perkara Nomor 76/PK/Pdt.Sus-PHI/2014 pada tanggal 29 Oktober 2014 di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*incrah*). Oleh karenanya gugatan Penggugat dalam perkara ini tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*), karena seseorang tidak dapat dihukum kembali untuk perkara yang sama dan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Tergugat I mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya agar menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Eksepsi Tergugat II:

1. Bahwa gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) dan tidak jelas tersebut dibuat lebih kabur dan tidak jelas siapa yang digugat Tergugat I ataukah Tergugat II;
2. Bahwa selain gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) dan tidak jelas gugatan dalam perkara *a quo* juga adalah tidak lengkap (*prolio utis consortium*);
3. Bahwa kuasa hukum Penggugat mengajak ayahnya seolah-olah adalah rekannya yang nota bene ayah dari Apriady E. Sitinjak, S.H., yang bernama Jiston Sitinjak tersebut tidak memiliki ijin praktek pengacara ataupun tidak pernah disumpah oleh Pengadilan Tinggi manapun karena ayah kuasa hukum Penggugat yang bernama Jiston Sitinjak tersebut yang juga tercantum dalam surat kuasa dan gugatan dalam perkara ini bukanlah seorang Sarjana Hukum dan bukanlah seorang Pengacara/Advokat;

Halaman 13 dari 38 hal. Put. Nomor 370 K/Pdt.Sus-PHI/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Tergugat II tidak mengenal dan tidak mempunyai hubungan hukum dengan almarhum Eddy Susanto maupun dengan Lingga Wulandari Nyoto, istri (ahli waris) almarhum Eddy Susanto karena Sdr. Eddy Susanto maupun Lingga Wulandari Nyoto, istri (ahli waris) almarhum Eddy Susanto bukanlah pekerja bukan karyawan Tergugat II;
5. Bahwa berdasarkan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Perselisihan Hubungan Industrial sedangkan dalam hal ini almarhum saudara Eddy Susanto bukanlah pekerja bukan karyawan Tergugat II bahkan Tergugat II tidak mengenal dan tidak mempunyai hubungan hukum dengan almarhum saudara Eddy Susanto karena Sdr. Eddy Susanto dan oleh karenanya dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang mengadili dalam perkara ini;
6. Bahwa oleh karena itu jelaslah gugatan Penggugat dalam perkara ini seharusnya diajukan kepada Pengadilan Negeri Surabaya dan bukan diajukan kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, karena dalam perkara ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya;

Tidak berwenang mengadilinya dan dalam hal ini tidak berarti bahwa tuntutan hak yang ada kepentingan hukumnya pasti dikabulkan oleh pengadilan. Hal itu masih tergantung pada pembuktian. Baru kalau tuntutan hak itu terbukti didasarkan atas suatu hak, pasti akan dikabulkan. Mahkamah Agung dalam putusannya tanggal 7 Juli 1971 Nomor 294 K/Sip/1971" Mensyaratkan bahwa gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum. Menurut Sudikno Mertokusumo, bahwa suatu tuntutan hak harus mempunyai kepentingan hukum yang cukup, merupakan syarat utama untuk dapat diterimanya tuntutan hak itu. Jadi tidak setiap orang yang mempunyai kepentingan dapat mengajukan tuntutan hak semauanya ke Pengadilan. Karena jika setiap orang dibiarkan mengajukan tuntutan hak dapat dibayangkan bahwa Pengadilan akan kebanjiran tuntutan hak untuk mencegah agar setiap orang tidak asal saja mengajukan tuntutan hak ke Pengadilan, maka hanya kepentingan yang cukup dan layak serta mempunyai dasar hukum saja yang dapat diterima sebagai dasar tuntutan hak;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Tergugat II mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya agar menyatakan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang mengadili perkara ini;

Halaman 14 dari 38 hal. Put. Nomor 370 K/Pdt.Sus-PHI/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan Putusan Nomor 51/G/2015/PHI.Sby., tanggal 16 November 2015 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Mengeluarkan Tergugat II sebagai pihak dalam perkara *a quo*;
3. Menyatakan hubungan kerja antara Eddy Susanto dan Tergugat I putus tehitung sejak tanggal 28 Februari 2012 karena meninggal dunia berdasarkan Pasal 154 ayat (1) huruf d Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
4. Menghukum Tergugat I untuk membayar hak-hak almarhum Eddy Susanto secara tunai dan sekaligus sesuai ketentuan Pasal 166 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan rincian sebagai berikut:

- Uang pesangon 2 x 9 x Rp1.600.000,00	Rp28.800.000,00
- Uang penghargaan masa kerja 2 x 10 x Rp1.600.000,00	Rp32.000.000,00
- Uang penggantian hak 15% x Rp60.800.000,00	<u>Rp 9.120.000,00</u>
Jumlah	Rp69.920.000,00
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung tersebut telah diucapkan dengan hadirnya kuasa Penggugat pada tanggal 16 November 2015 dan telah diberitahukan kepada kuasa Tergugat I pada tanggal 7 Desember 2015, terhadap putusan tersebut, Penggugat dan Tergugat I dengan perantaraan kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus masing-masing pada tanggal 16 Mei 2015 dan 17 Desember 2015 mengajukan permohonan kasasi masing-masing pada tanggal 2 Desember 2015 dan 18 Desember 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 70/Kas/2015/PHI/PN.Sby Jo Nomor 51/G/2015/PHI.Sby. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan mana disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut pada masing-masing pada tanggal 14 Desember 2015 dan 30 Desember 2015;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa memori kasasi Pemohon Kasasi I juga sebagai Termohon Kasasi II/Penggugat telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi I juga sebagai Pemohon Kasasi II/Tergugat I dan Turut Termohon kasasi/Tergugat II masing-masing pada tanggal 29 Januari 2016;

Bahwa setelah itu Termohon Kasasi I juga sebagai Pemohon Kasasi II/Tergugat I telah mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Surabaya pada tanggal 10 Februari 2016;

Bahwa memori kasasi Pemohon Kasasi II juga sebagai Termohon Kasasi I/Tergugat I telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi II juga sebagai Pemohon Kasasi I/Penggugat dan Turut Termohon kasasi/Tergugat II masing-masing pada tanggal 19 Januari 2016 dan 29 Januari 2016;

Bahwa selanjutnya Termohon Kasasi II juga sebagai Pemohon Kasasi I/Penggugat telah mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Surabaya pada tanggal 28 Januari 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Penggugat pada pokoknya sebagai berikut::

Keberatan Pertama:

Bahwa *Judex facti* telah salah menerapkan hukum atau tidak melaksanakannya dan atau lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang dengan sengaja membuat pertimbangan hukum yang sangat dramatis, sehingga membuat keputusan *a quo* yang sudah tidak mencerminkan rasa keadilan;

Bahwa *Judex Facti* telah melanggar ketentuan HIR Pasal 178 ayat (1) ayat (2) yang tidak mencukupkan alasan hukum untuk membuat keputusan *a quo*, oleh karena dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 32 alinea 3 (tiga) yang berbunyi sebagai berikut:

----- Menimbang bahwa berdasarkan Bukti P-1, bukti P-8 yang indetik dengan bukti T.I-3 dan T.II-6 yang berupa Putusan Termohon Kasasi 220/G/PHI-SBY. jo P-9 yang indetik dengan T.I-4 dan T.II-7 yang berupa Salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor 613 K/Pdt.Sus/2012 jo bukti T.I-5 yang indetik dengan bukti T II-8 berupa Putusan Peninjauan Kembali Nomor

Halaman 16 dari 38 hal. Put. Nomor 370 K/Pdt.Sus-PHI/2016



76 PK/Pdt.Sus-PHI/2014, yang telah berkekuatan hukum tetap, maka Majelis berpendapat almarhum Eddy Susanto adalah karyawan Tergugat I dengan gaji dan tunjangan tetap sebesar Rp1.600.000,00 perbulan. Bahwa berdasarkan bukti- bukti tersebut di atas, Majelis tidak menemukan bukti secara langsung antara almarhum Eddy Susanto dengan Tergugat II sebagaimana yang dipersyaratkan untuk adanya hubungan kerja dalam Pasal 1 angka 15 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu upah, perintah dan pekerjaan, oleh karenanya Tergugat II haruslah dikeluarkan dari pihak dalam perkara *a quo*;

1. Bahwa *Judex Facti* benar-benar telah keliru sekali membuat pertimbangan hukum yang sangat sitimatis tanpa mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi yang diberi tanda (P-13 + P-14 + P-15) berupa putusan perkara Termohon Kasasi 220/PLW/2012 tentang Perlawanan Sita Eksekusi Termohon Kasasi 26/EKS/2013/PHI-Sby. jo Nomor 613 K/Pdt.Sus/2012, antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi II dan gugatan Perlawanan Sita Eksekusi Nomor 26/EKS/2013/PHI-Sby, jo Nomor 613 K/Pdt.Sus/2012 di Pengadilan Negeri Surabaya dalam Perkara Nomor 1071/Pdt.Plw/2013/PN-Sby., yang diputus pada 10 Desember 2014 (vide Bukti, T II- 9 dan bukti T I-7) dan gugatan Perlawanan Sita Eksekusi Nomor 11/EKS/2014/PHI-Sby., jo Nomor 85/G/2012/PHI-Sby, di Pengadilan Negeri Surabaya dengan register perkara Termohon Kasasi 130/Pdt-BTH/2015/PN.Sby., yang diputus pada tanggal 23 September 2015 yang amarnya mengabulkan perlawanan dari Pelawan (Termohon Kasasi II);
2. Bahwa berdasarkan pengakuan Termohon Kasasi I maupun Termohon Kasasi II yang juga dibuktikan Vide T II-9 dan bukti T I- 7 bahwa pemilik semua jam Merk Seiko dan Merk Alba yang diperdagangkan di perusahaan Termohon Kasasi I merupakan milik Termohon Kasasi II termasuk gedung perusahaan Termohon Kasasi I yang di Jalan Tunjungan Nomor 98-100 Surabaya, serta isinya adalah milik Termohon Kasasi II yang dahulu sebelum Tahun 2006 bernama PT Asia Pramita Indah sebagaimana keterangan Termohon Kasasi II dalam rekap bukti yang diberi tanda T II-2;
3. Bahwa setelah selesai para pihak menyerahkan bukti-bukti surat dalam persidangan dan untuk sidang berikutnya penyerahan kesimpulan, Pemohon Kasasi menemukan bukti berupa fotocopy kwitansi bantuan pengobatan almarhum Eddy Susanto dari PT Asia Pramita Indah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang diberikan kepada Pemohon Kasasi pada bulan September 2007 dan bukti berupa fotocopy kwitansi bantuan



pengobatan tersebut Pemohon Kasasi melampirkan dalam kesimpulan setelah di meteraikan, kiranya yang terhormat Mejlis Hakim Agung yang memeriksa perkara ini berkenan untuk melihat lampiran kesimpulan dalam berkas perkara *a quo*;

4. Bahwa berdasarkan uraian bukti-bukti tersebut di atas, bahwa Termohon Kasasi II selaku pemilik jam merk Seiko dan merk Alba yang diperdagangkan di perusahaan Termohon Kasasi I di Jalan Tunjungan Nomor 98-100 Surabaya yang juga milik Termohon Kasasi II yang dikerjakan oleh almarhum pekerja Eddy Susanto, maka secara tidak langsung bahwa adanya pekerjaan di Perusahaan Termohon Kasasi I adalah dari Termohon Kasasi II sedangkan perintah kerja dan upah adalah dari Termohon Kasasi I yang merupakan perpanjangan tangan dari Termohon Kasasi II, maka secara fakta hukum bahwa antara almarhum pekerja Eddy Susanto dan Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II ada hubungan kerja maka Termohon Kasasi II haruslah diikut sertakan dalam perkara ini untuk membayar hak-hak pesangon almarhum Eddy Susanto secara tunai dan sekaligus secara tanggung renteng kepada Pemohon Kasasi sesuai ketentuan Pasal 172 jo Pasal 166 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan rincian sebagai berikut:

- Uang pesangon 2 x 9 x Rp1.600.000,00	= Rp28.800.000,00
- Uang penghargaan masa kerja 2 x 10 x Rp1.600.000,00	= Rp32.000.000,00
- Uang penggantian hak 15 % x Rp 60.800.000,00	= <u>Rp 9.120.000,00</u>
Jumlah	= Rp69.920.000,00

5. Bahwa apabila Termohon Kasasi II tidak dikutsertakan dalam perkara ini maka putusan perkara ini nantinya akan sama dengan Putusan PK Termohon Kasasi 76 PK/Pdt.Sus-PHI/2014 jo. Termohon Kasasi 220/G 2012/PHI-Sby., jo Putusan Nomor 85/G/2012/PHI-Sby., tidak terpenuhi karena tidak ada barang-barang bergerak maupun tidak bergerak milik Termohon Kasasi I untuk disita dan Pemohon Kasasi masih berupaya memohon patuah dari Yang Terhormat Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia di Mahkamah Agung agar berkenan memberikan patuah agar Termohon Kasasi I (Termohon Eksekusi Nomor 26/EKS/2013/PHI-Sby., Jo. Nomor 76 PK/ Pdt. Sus-PHI/ 2014 jo. Nomor 11/EKS/2014/PHI-Sby Jo. Nomor 85/G/2012/PHI-Sby.) untuk disandera sampai Termohon Eksekusi bersedia melaksanakan putusan *a quo*;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keberatan Kedua:

Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dan lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, sebagaimana pertimbangan hukumnya dalam keputusan *a quo* pada halaman 32 alinea terakhir yang berbunyi sebagai berikut:

----- Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat mengenai upah selama sakit selama bulan Oktober 2008 sampai dengan Februari 2012, denda sebesar 2 % dan uang paksa maka Majelis berpendapat bahwa hal tersebut tidak dapat dikabulkan dan haruslah ditolak karena pernah diputus dalam Putusan Peninjauan Kembali Nomor 76 PK/Pdt.Sus-PHI/2014 yang telah berkekuatan hukum tetap dan hubungan kerja telah dinyatakan putus terhitung sejak tanggal 28 Februari 2012;

1. Bahwa putusan Peninjauan Kembali Nomor 76 PK/Pdt.Sus-PHI/2014 tanggal 29 Oktober 2014, tidak ada yang bunyinya, hubungan kerja telah dinyatakan putus terhitung sejak tanggal 28 Februari 2012, bahwa amarnya selekapnya berbunyi sebagai berikut:

Mengadili

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali Sudjana Hadi selaku pemilik Showroom & Service Seiko tersebut,
- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 613 K/Pdt.Sus/2012 tanggal 26 Maret 2013,

Mengadili Sendiri

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat melanggar ketentuan Pasal 93 ayat 3 huruf d Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Pasal 4 ayat 1 Undang Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar upah Penggugat karena sakit berkepanjangan sebesar Rp1.200.000, (satu juta dua ratus ribu rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya pengobatan Penggugat sebesar Rp58.798.000,00 (lima puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Halaman 19 dari 38 hal. Put. Nomor 370 K/Pdt.Sus-PHI/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;  
Membebankan biaya perkara kepada Negara;
2. Bahwa putusan Peninjauan Kembali Nomor 76 PK/Pdt.Sus-PHI/2014 tanggal 29 Oktober 2014, amarnya angka 2 telah Menyatakan Tergugat melanggar ketentuan Pasal 93 ayat 3 huruf d Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, oleh karena Tergugat dahulu sekarang Termohon Kasasi telah terbukti melanggar ketentuan Pasal 93 ayat (3) huruf d Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang mengakibatkan almarhum pekerja Eddy Susanto dan keluarganya semakin sengsara dan menderita oleh karena almarhumlah satu-satunya sebagai tulang punggung keluarga untuk mencari nafkah untuk istri dan 2 (dua) orang anaknya oleh karena Termohon Kasasi sudah tidak memberikan upah sakit maupun hak-hak pesangon almarhum Eddy Susanto maka terpaksa Pemohon Kasasi harus berjuang sekuat tenaga mencari pekerjaan serabutan untuk menghidupi suami dan 2 (dua) orang anaknya, padahal bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 93 ayat (3) huruf d Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan secara jelas menyatakan untuk bulan selanjutnya dibayar 25 % dari upah sebelum pemutusan hubungan kerja dilakukan oleh Pengusaha;
3. Bahwa oleh karena upah sakit berkepanjangan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) tidak dapat disamakan dengan upah proses pemutusan hubungan kerja, bahwa berdasarkan putusan Peninjauan Kembali Nomor 76 PK/Pdt.Sus-PHI/2014 tanggal 29 Oktober 2014, telah menyatakan bahwa Termohon kasasi telah terbukti melanggar ketentuan Pasal 93 ayat (3) huruf d Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka Termohon Kasasi berkewajiban untuk membayar upah pekerja Eddy Susanto karena sakit berkepanjangan sejak bulan November 2008 sampai bulan Februari 2012, berakhirnya hubungan kerja karena pekerja Eddy Susanto meninggal dunia pada tanggal 28 Februari 2012, bahwa oleh karena Termohon Kasasi II sebagai pemilik jam merk Seiko dan merk Alba yang diperdagangkan di perusahaan Termohon Kasasi I yang dikerjakan oleh almarhum pekerja Eddy Susanto, maka Termohon Kasasi II sudah sepatutnya ikut bertanggung jawab untuk membayar upah almarhum Eddy Susanto kepada Pemohon Kasasi, maka Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II haruslah dihukum untuk membayar upah pekerja Eddy Susanto karena sakit berkepanjangan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) secara tunai dan sekaligus secara tanggung renteng kepada



Pemohon Kasasi sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari Rp1.600.000,00 = Rp400.000,00 sejak bulan November 2008 sampai bulan Februari 2012 Rp400.000 x 40 bulan sebesar Rp16.000.000 (enam belas juta rupiah);

Keberatan Ketiga:

Bahwa *Judex Facti* telah melanggar ketentuan HIR Pasal 178 ayat (2) karena Majelis Hakim tidak mengadili dan memberikan putusan terhadap semua petitum gugatan Penggugat, yaitu, petitum angka 5 tentang tuntutan bunga dan Petitum angka 3 tentang uang paksa dan petitum angka 4 tentang putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu;

Bahwa Penjelasan ayat (2) mewajibkan kepada Hakim mengadili dan memberikan putusan atas semua bagian dari apa yang digugat atau dituntut, artinya, apabila dalam gugatan itu disebutkan beberapa hal yang dituntut seperti misalnya membayar pokok hutang, membayar bunga dan membayar kerugian, maka atas ketiga macam tuntutan ini Pengadilan Negeri harus dengan nyata memberikan keputusannya, bahwa *Judex Facti* telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (1) huruf d Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, menyatakan Penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (3) tidak diperlukan dalam hal pekerja/muruh meninggal dunia, bahwa berakhirnya hubungan kerja karena pekerja Eddy Susanto meninggal dunia pada tanggal 28 Februari 2012, bahwa seharusnya Para Termohon Kasdasi berkewajiban untuk membayar hak-hak pesangon almarhum Eddy Susanto kepada Pemohon Kasasi, akan tetapi bahwa Para Termohon Kasasi justru berupaya untuk tidak membayar hak-hak pesangon almarhum Eddy Susanto, terbukti bahwa Termohon Kasasi I berupaya melakukan upaya hukum peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Termohon Kasasi 613 K/Pdt.Sus/2012, tanggal 26 Maret 2013 dan Termohon Kasasi II berupaya melakukan perlawanan terhadap Sita Eksekusi Nomor 26/EKS/2013/PHI-by, jo. Nomor 613 K/Pdt. Sus/2012, yang menyebabkan putusan perkara Peninjauan Kembali Nomor 76 PK/Pdt.Sus-PHI/2014, menjadi putusan *declaratoir*, karena tidak ada barang-barang bergerak maupun tidak bergerak milik Termohon Kasasi I yang dapat disita, oleh karena semua barang-barang bergerak maupun tidak bergerak yang ada dalam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penguasaan Termohon Kasasi I yang berada di Jalan Tunjungan Nomor 98-100 Surabaya, merupakan milik Termohon Kasasi II;

2. Bahwa oleh karena Termohon Kasasi merupakan pengusaha yang telah mendapat keuntungan dari hak-hak pesangon almarhum Eddy Susanto sejak bulan Maret 2012, maka Pemohon Kasasi cukup beralasan untuk menuntut Para Termohon Kasasi untuk membayar bunga sebesar 2 % setiap bulan dari jumlah pesangon almarhum Eddy Susanto sebesar Rp69.920.000,00 sejak bulan Maret 2012 sampai putusan perkara *a quo*, dibacakan =  $Rp1.398.400 \times 43 \text{ bulan} = Rp60.131.200,00$  (enam puluh juta seratus tiga puluh satu ribu dua ratus rupiah);
3. Bahwa Pemohon Kasasi cukup beralasan agar Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II dihukum untuk membayar uang paksa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sehari setiap ia lalai memenuhi isi putusan sejak dibacakan sampai dilaksanakan, agar Para Termohon Kasasi nantinya mau secara sukarela memenuhi isi putusan perkara ini, mengingat Para Termohon Kasasi yang tidak punya rasa kemanusiaan yang selalu berupaya dengan segala cara untuk tidak membayar hak-hak almarhum Eddy Susanto kepada Pemohon Kasasi;
4. Bahwa Pemohon Kasasi cukup beralasan untuk memohon agar putusan perkara *a quo* dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum kasasi dari Para Tergugat/Para Termohon Kasasi, mengingat Putusan Mahkamah Agung Nomor 613 K/Pdt.Sus/2012 tanggal 26 Maret 2013 yang amarnya berbunyi selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:

Mengadili

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II: Sudjana Hadi selaku Pemilik Showroom & Servis Seiko tersebut;
- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: Lingga Wulandari Nyoto selaku Pengampu Eddy Susanto tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 220/G/2011/PHI-Sby., tanggal 4 April 2012;

Mengadili Sendiri

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus terhitung mulai akhir bulan Januari 2009;

Halaman 22 dari 38 hal. Put. Nomor 370 K/Pdt.Sus-PHI/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat membayar kepada Penggugat;
  - a. Uang pesangon  $2 \times 9 \times \text{Rp}1.600.000,00 = \text{Rp}28.800.000,00$
  - b. Uang penghargaan masa kerja  
 $2 \times 10 \times \text{Rp}1.600.000,00 = \text{Rp}32.000.000,00$
  - c. Uang penggantian hak  
 $15 \% \times \text{Rp}60.800.000,00 = \text{Rp} 9.120.000,00$
  - d. Upah bulan Agustus 2008 sampai dengan  
Januari 2009,  $4 \times \text{Rp}400.000,00 = \text{Rp} 2.400.000,00$
  - e. Uang biaya pengobatan  $= \text{Rp} 58.798.000,00$
- Jumlah  $= \text{Rp}131.118.000,00$   
(seratus tiga puluh satu juta seratus delapan belas ribu rupiah);

4. Menolak gugatan Pengugat selain dan selebihnya;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat Kasasi kepada Negara;

5. Bahwa Pemohon Kasasi dapat menerima Putusan Mahkamah Agung Nomor 613 K/Pdt.Sus/2012 tanggal 26 Maret 2013 tersebut, bahwa menurut hemat Pemohon Kasasi bahwa Termohon Kasasi wajib membayar hak-hak pesangon pekerja Eddy Susanto yang sakit berkepanjangan sesuai ketentuan Pasal 172 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, akan tetapi bahwa Termohon Kasasi justru mengajukan upaya hukum peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 613 K/Pdt.Sus/2012 tanggal 26 Maret 2013 tersebut, yang mengakibatkan perkara ini tidak kunjung selesai sejak ahir Tahun 2008 sampai sekarang yang telah memakan waktu 6 tahun lebih, bahwa kasus ini sudah seharusnya menjadi perhatian dari Yang Terhormat Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia C/q yang terhormat Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/Tergugat I pada pokoknya sebagai berikut:

- I. Dalam Eksepsi:

1. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tingkat Pertama, dalam hal ini telah salah mempertimbangkan dan kurang cermat serta keliru dalam menerapkan hukum ketenagakerjaan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, pada halaman 27 alinea 7 yang memuat pertimbangan hukum sebagai berikut:  
"Menimbang bahwa setelah Majelis meneliti secara cermat, surat kuasa Penggugat atas nama Apriadi E. Sitinjak, S.H. adalah Advokad, yang pernah disumpah oleh Pengadilan Tinggi dan yang bersangkutan yang selama ini selalu hadir mengikuti persidangan, oleh karenanya Majelis

Halaman 23 dari 38 hal. Put. Nomor 370 K/Pdt.Sus-PHI/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat sah, sehingga atas eksepsi Tergugat I dan Tergugat II, yang menyatakan gugatan Penggugat batal demi hukum dan tidak dapat diterima tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan ditolak“;

1.1. Bahwa Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat I sangatlah keberatan dengan pertimbangan tersebut *Judex Facti* Pengadilan Tingkat Pertama, dalam hal ini telah salah mempertimbangkan dan kurang cermat dalam menerapkan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004: tentang perselisihan hubungan industrial, karena justru karena Termohon Kasasi, selalu tidak hadir dan sidang selalu tertunda karena yang hadir hanyalah kuasa Termohon Kasasi yang bernama Jiston yang ditolak oleh Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat I dalam setiap persidangan karena bukan seorang sarjana hukum dan tidak pernah disumpah di Pengadilan Tinggi manapun, bahkan yang lebih tragisnya Pemohon Kasasi tidak diberi kesempatan untuk duplik tapi langsung lompat ke pembuktian dan hal tersebut dapat dibuktikan dalam putusan perkara Nomor 51/G/2015/PHI.SBY., yang baru diputus pada tanggal 16 November 2015 halaman 2 alinea 1 .... bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 21 Mei 2015, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 21 Mei 2015, dengan registger Nomor 51/G/2015/PHI.SBY., ini diajukan pada tanggal 21 Mei 2015 dan gugatan dalam perkara ini baru diputus pada tanggal 16 November 2015 ( $\pm$  6 bulan), karena berdasarkan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Perselisihan Hubungan Industrial, seharusnya perkara ini sudah harus diputuskan dalam jangka waktu paling lama 50 hari“;

1.2. Bahwa oleh karena gugatan Pemohon Kasasi/dahulu Penggugat yang dibuat dalam kop surat kuasa Penggugat seorang pengacara dan gugatan tersebut ditandatangani oleh Apriady E. Sitinjak, S.H. dan Jiston Sitinjak, sedangkan Jiston Sitinjak adalah ayah dari Apriady E. Sitinjak, S.H., yang nota bene ayah Apriady E. Sitinjak, S.H., yang bernama Jiston Sitinjak tersebut tidak memiliki ijin praktek pengacara ataupun tidak pernah disumpah oleh Pengadilan Tinggi manapun karena ayah kuasa hukum Penggugat yang bernama Jiston Sitinjak tersebut yang juga tercantum dalam surat kuasa dan gugatan dalam perkara ini bukanlah seorang sarjana

Halaman 24 dari 38 hal. Put. Nomor 370 K/Pdt.Sus-PHI/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum dan bukanlah seorang pengacara/advokat, maka gugatan Termohon Kasasi/dahulu Penggugat tidak dapat diterima dan batal demi hukum karena salah seorang yang menandatangani gugatan tersebut bukanlah seorang pengacara dan tidak memiliki ijin praktek pengacara dan dapat dipastikan tidak pernah disumpah oleh Pengadilan Tinggi manapun karena Jiston Sitinjak bukanlah seorang sarjana hukum melainkan orang awam yang berambisi menjadi kuasa hukum dan seolah-olah mengerti hukum;

2. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tingkat Pertama, dalam hal ini telah salah mempertimbangkan dan kurang cermat serta keliru dalam menerapkan hukum Ketenagakerjaan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, pada halaman 32 alinea 3 yang memuat pertimbangan hukum sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-8, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas Majelis berpendapat tidak menemukan bukti secara langsung antara almarhum Eddy Susanto dengan Tergugat II, sebagai yang dipersyaratkan, untuk adanya hubungan kerja dalam Pasal 1 angka 15 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu: upah, perintah dan pekerjaan";

2.1. Bahwa Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat I sangatlah keberatan dengan pertimbangan tersebut *Judex Facti* Pengadilan Tingkat Pertama, dalam hal ini telah salah mempertimbangkan dan kurang cermat dalam menerapkan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Perselisihan Hubungan Industrial, oleh karena almarhum Eddy Susanto bukanlah pekerja alias Liong Yan Tat begitu juga Termohon Kasasi/dahulu Penggugat (Lingga Wulandari Nyoto, istri (ahli waris) bukan karyawan Tergugat II, bahkan Penggugat dan Tergugat II tidak saling mengenal dan oleh karenanya tidak mempunyai hubungan hukum, maka berdasarkan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Perselisihan Hubungan Industrial, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang mengadili dalam perkara ini;

2.2. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam putusannya tanggal 7 Juli 1971 Nomor 294 K/Sip/1971" Mensyaratkan bahwa gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum;

2.3. Bahwa dengan demikian jelaslah sudah bahwa Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang mengadili dalam perkara ini karena berdasarkan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Perselisihan Hubungan Industrial, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang mengadili dalam perkara ini;

3. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tingkat Pertama, dalam hal ini telah salah mempertimbangkan dan kurang cermat serta keliru dalam menerapkan hukum ketenagakerjaan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 pada halaman 29 alinea 1 yang memuat pertimbangan hukum sebagai berikut:

“ ... gugatan tersebut mengenai perselisihan hak, sedangkan dalam perkara 51/G/2015/PHI.Sby., adalah gugatan mengenai perselisihan PHK nya sehingga Majelis berpendapat tidak dapat disebut *nebis in idem*”;

- 3.1. Bahwa Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat I sangatlah keberatan dengan pertimbangan tersebut *Judex Facti* Pengadilan Tingkat Pertama, dalam hal ini telah salah dalam mempertimbangkan dan kurang cermat serta keliru dalam menerapkan hukum ketenagakerjaan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, karena tidak mempertimbangkan yang mana dalam hal ini Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat I dalam perkara ini selain *nebis in idem*, karena perkara yang sama telah diperiksa dan telah diputus oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, dan atau dengan kata lain Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat I sudah pernah digugat di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya dan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (*incrsacht*), dalam perkara Nomor 220/G/2011 dan telah diputus pada tanggal 4 April 2012 Perkara 76 PK/Pdt.Sus-PHI/2014 dan telah diputus pada tanggal 29 Oktober 2014 adapun dalam Perkara Nomor 220/G/2011 dan telah diputus pada tanggal 4 April 2012 dengan amar putusan sebagai berikut:

Mengadili

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Tergugat melanggar ketentuan Pasal 93 ayat 3 huruf d, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Halaman 26 dari 38 hal. Put. Nomor 370 K/Pdt.Sus-PHI/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pasal 4 ayat 1 Undang Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja;

- Menghukum Tergugat untuk membayar upah Penggugat karena sakit yang berkepanjangan sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya pengobatan Penggugat sebesar Rp58.798.000,00
- Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;
- Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

4. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tingkat Pertama, dalam hal ini telah salah mempertimbangkan dan kurang cermat serta keliru dalam menerapkan hukum ketenagakerjaan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, pada halaman 29 alinea 1 yang memuat pertimbangan hukum sebagai berikut:

“... gugatan tersebut mengenai perselisihan hak, sedangkan dalam perkara 51/G/2015/PHI.Sby., adalah gugatan mengenai perselisihan PHK nya sehingga Majelis berpendapat tidak dapat disebut *nebis in idem* ... , karena nama Penggugatnya juga sama Lingga Wulandari Nyoto dan Tergugatnya juga sama yaitu Sudjana Hadi, selaku pemilik Seiko Showroom & Service Center”;

4.1. Bahwa Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat I sangatlah keberatan\_ dengan pertimbangan tersebut *Judex Facti* Pengadilan Tingkat Pertama, dalam hal ini telah salah dalam mempertimbangkan dan kurang cermat serta keliru dalam menerapkan hukum ketenagakerjaan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, karena antara perselisihan hak dan perselisihan PHK pada prinsipnya adalah sama yaitu adalah apabila digabungkan menjadi satu akan mempunyai arti yang sama yaitu pada pokoknya memperkarakan perselisihan hak atas pesangon uang PHK, pekerja mendapatkan beberapa kali, misalkan pekerja mengajukan gugatan atas perselisihan hak, kemudian setelah dikabulkan pekerja tersebut mengajukan gugatannya kembali kembali dengan mengubah judulnya saja menjadi gugatan perselisihan PHK setelah dikabulkan kemudian pekerja tersebut tanpa mempunyai dasar hukum mengugat orang yang tidak mempunyai hubungan hukum dan dimasukkan kembali dalam gugatannya kembali menjadi salah satu Tergugat dalam perkara tersebut;

Halaman 27 dari 38 hal. Put. Nomor 370 K/Pdt.Sus-PHI/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4.2. Bahwa berdasarkan putusan kasasi dalam perkara Nomor 613 K/Pdt.Sus/2012 dan telah diputus tanggal 26 Maret 2012 yang amar putusannya sebagai berikut:

Mengadili

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II: Sudjana Hadi selaku pemilik Showroom & Service Seiko tersebut;
- Mengabulkan permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi I : Lingga Wulandari selaku Pengampu Eddy Susanto tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 220/G/2011/PHI-Sby., tanggal 4 April 2012;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat putus terhitung mulai akhir Januari 2009;
3. Menghukum Tergugat membayar kepada Penggugat:
  - a. Uang Pesangon:  
 $2 \times 9 \times \text{Rp}1.600.000,00 = \text{Rp}28.800.000,00$
  - b. Uang penghargaan masa kerja  
 $2 \times 10 \times \text{Rp}1.600.000,00 = \text{Rp}32.000.000,00$
  - c. Uang penggantian hak:  
 $15 \% \times \text{Rp} 60.800.000 = \text{Rp} 9.120.000,00$
  - d. Upah bulan Agustus 2008 sampai  
bulan Januari 2009:  
 $6 \times \text{Rp} 400.000 = \text{Rp} 2.400.000,00$
  - e. Uang biaya pengobatan =  $\text{Rp}58.798.000,00$   
Jumlah =  $\text{Rp}131.118.000,00$

4. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat Kasasi kepada Negara;

4.3. Bahwa oleh karena putusan Kasasi melebihi apa yang digugat, maka Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat I mengajukan Peninjauan Kembali dalam Perkara 76 PK/Pdt.Sus-PHI/2014 dan telah diputus pada tanggal 29 Oktober 2014 yang amar putusannya sebagai berikut:

Mengadili:





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: Sujana Hadi selaku Pemilik Showroom & Service Seiko tersebut;

- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 613 K/Pdt.Sus/2012 tanggal 26 Maret 2013;

Mengadili Kembali

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
  2. Menyatakan Tergugat melanggar ketentuan Pasal 93 ayat 3 huruf d Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
  3. Menghukum Tergugat untuk membayar upah Penggugat karena sakit berkepanjangan sebesar Rp1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
  4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya pengobatan Penggugat sebesar Rp58.798.000 (lima puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);
  5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;  
Membebaskan biaya perkara kepada Negara .
5. Bahwa berdasarkan Berita Acara Sita Eksekusi Nomor 26 /Eks/2013/ PHI.Sby. jo. Nomor 613 K/Pdt.Sus/2012 pada hari: Senin tanggal 2 Desember 2013 telah dilakukan Sita Eksekusi oleh Subagio, S.H., Jurusita pada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Hubungan Industrial Surabaya, tanggal 7 November 2013 Nomor 26/Eks/2013/PHI.Sby. jo. Nomor 613 K /Pdt.Sus/2012 tersebut;
6. Bahwa dengan demikian dalam perkara ini selain *nebis in idem* dengan perkara Nomor 220/G/2011/PHI.Sby., tanggal 4 April 2012 dan juga telah mempunyai putusan kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan Perkara Kasasi Nomor 613 K/Pdt.Sus/2012 tanggal 26 Maret 2012 dan juga telah diputus dalam perkara peninjauan kembali dalam daftar Perkara Nomor 76/PK/Pdt.Sus-PHI/2014 pada tanggal 29 Oktober 2014 di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*Incrah*), oleh karenanya gugatan

Halaman 29 dari 38 hal. Put. Nomor 370 K/Pdt.Sus-PHI/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dalam perkara ini tidak dapat diterima (*niet ont vankelijk verklaard*), karena seseorang tidak dapat dihukum kembali untuk perkara yang sama dan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

7. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan tingkat pertama, dalam hal ini telah salah mempertimbangkan dan kurang cermat serta keliru dalam menerapkan hukum ketenagakerjaan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, pada halaman 32 alinea 4 dan halaman 2 alinea 1 yang memuat pertimbangan hukum sebagai berikut:

8. Bahwa gugatan Termohon Kasasi/dahulu Penggugat telah kadaluwarsa, sebagaimana dimaksud Pasal 159, Pasal 171 dan Pasal 82 dan Pasal 96 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, tentang Ketenagakerjaan karena telah melebihi tenggang waktu satu tahun dan dua tahun;

Halaman 32 alinea 4 berbunyi sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa berdasarkan P-6 yang berupa kutipan akta kematian dari catatan sipil kota Surabaya telah disebutkan bahwa pada tanggal 28 February 2012 Saudara Eddy Susanto telah meninggal dunia”;

Halaman 2 alinea 1 berbunyi sebagai berikut:

“Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 21 Mei 2015, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 21 Mei 2015, dengan registger Nomor 51/G/2015/PHI.Sby., ini diajukan pada tanggal 21 Mei 2015;

a. Bahwa Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat I sangatlah keberatan dengan pertimbangan tersebut *Judex Facti* Pengadilan Tingkat Pertama, dalam hal ini telah salah dalam mempertimbangkan dan kurang cermat serta keliru dalam menerapkan hukum ketenagakerjaan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan;

b. Bahwa berdasarkan Pasal 82 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial mengatakan:

“Bahwa gugatan oleh pekerja/buruh atas pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 dan Pasal 171 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 1 (satu) tahun sejak diterimanya atau diberitahukannya keputusan dari pihak Pengusaha”;

c. Bahwa berdasarkan Pasal 96 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatakan:

Halaman 30 dari 38 hal. Put. Nomor 370 K/Pdt.Sus-PHI/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Tuntutan pembayaran upah pekerja/buruh dan segala pembayaran yang timbul dari hubungan kerja menjadi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 2 (dua) tahun sejak timbulnya hak”;

## II. Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat I), sepenuhnya menolak putusan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara Nomor 51/G/2015/PHI.Sby, yang diputuskan dan dibacakan didepan persidangan pada tanggal 16 November 2015. Namun Pemohon Kasasi baru menerima Relas Pemberitahuan isi putusan di luar hadir perkara Nomor 51 /G/2015/PHI.Sby, pada hari Senin tanggal 7 Desember 2015 dari Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya dan Pemohon Kasasi mengajukan kasasi pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2015, yang mana pengajuan memori kasasi tanggal 30 Desember 2015 ini masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang;
2. Bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat I mohon agar dalil-dalil dalam eksepsi tersebut di atas, dianggap terulang kembali di dalam pokok perkara ini dan menjadi satu kesatuan dengan dalil-dalil dalam pokok perkara ini;
3. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tingkat Pertama, dalam hal ini telah salah mempertimbangkan dan kurang cermat serta keliru dalam menerapkan hukum ketenagakerjaan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, pada halaman 29 alinea 1 yang memuat pertimbangan hukum sebagai berikut:

“..... gugatan tersebut mengenai perselisihan hak, sedangkan dalam perkara 51/G/2015/PHI.Sby, adalah gugatan mengenai perselisihan PHK nya sehingga Majelis berpendapat tidak dapat disebut *nebis in idem*”;
- 3.1. Bahwa Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat I sangatlah keberatan dengan pertimbangan tersebut *Judex Facti* Pengadilan Tingkat Pertama, dalam hal ini telah salah dalam mempertimbangkan dan kurang cermat serta keliru dalam menerapkan hukum ketenagakerjaan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, karena tidak mempertimbangkan yang mana dalam hal ini Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat I dalam perkara ini selain *nebis in idem*, karena perkara yang sama telah diperiksa dan telah diputus oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada

Halaman 31 dari 38 hal. Put. Nomor 370 K/Pdt.Sus-PHI/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Surabaya dan atau dengan kata lain Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat I sudah pernah digugat di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya dan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (*incrsacht*), dalam perkara Nomor 220/G/2011 dan telah diputus pada tanggal 4 April 2012 Perkara 76 PK/Pdt.Sus-PHI/2014 dan telah diputus pada tanggal 29 Oktober 2014 adapun dalam perkara Nomor 220/G/2011 dan telah diputus pada tanggal 4 April 2012 dengan amar putusan sebagai berikut:

Mengadili

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Tergugat melanggar ketentuan Pasal 93 ayat 3 huruf d Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Pasal 4 ayat 1 Undang Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
- Menghukum Tergugat untuk membayar upah Penggugat karena sakit yang berkepanjangan sebesar Rp1.200.000,00;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya pengobatan Penggugat sebesar Rp58.798.000,00;
- Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;
- Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

4. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tingkat Pertama, dalam hal ini telah salah mempertimbangkan dan kurang cermat serta keliru dalam menerapkan hukum ketenagakerjaan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, pada halaman 29 alinea 1 yang memuat pertimbangan hukum sebagai berikut:

“..... gugatan tersebut mengenai perselisihan hak, sedangkan dalam perkara 51/G/2015/PHI.Sby., adalah gugatan mengenai perselisihan PHK nya sehingga Majelis berpendapat tidak dapat disebut *nebis in idem* ... , karena nama Penggugatnya juga sama Lingga Wulandari Nyoto dan Tergugatnya juga sama yaitu Sudjana Hadi, selaku pemilik Seiko Showroom & Service Center”;

4.1. Bahwa Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat I sangatlah keberatan dengan pertimbangan tersebut *Judex Facti* Pengadilan Tingkat

Halaman 32 dari 38 hal. Put. Nomor 370 K/Pdt.Sus-PHI/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pertama, dalam hal ini telah salah dalam mempertimbangkan dan kurang cermat serta keliru dalam menerapkan hukum ketenagakerjaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, karena antara perselisihan hak dan perselisihan\_PHK pada prinsipnya adalah sama yaitu adalah apabila digabungkan menjadi satu akan mempunyai arti yang sama yaitu pada pokoknya memperkarakan perselisihan hak atas pesangon uang PHK, pekerja mendapatkan beberapa kali, misalkan pekerja mengajukan gugatan atas perselisihan hak, kemudian setelah dikabulkan pekerja tersebut mengajukan gugatannya kembali dengan mengubah judulnya saja menjadi gugatan perselisihan PHK setelah dikabulkan kemudian pekerja tersebut tanpa mempunyai dasar hukum mengugat orang yang tidak mempunyai hubungan hukum dan dimasukkan kembali dalam gugatannya kembali menjadi salah satu Tergugat dalam perkara tersebut;

4.2. Bahwa berdasarkan putusan kasasi dalam perkara Nomor 613 K/Pdt.Sus/2012 dan telah diputus tanggal 26 Maret 2012 yang amar putusannya sebagai berikut:

Mengadili

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II: Sudjana Hadi, selaku pemilik Showroom & Service Seiko tersebut;
- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: Lingga Wulandari selaku Pengampu Eddy Susanto tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 220/G/2011/PHI-Sby., tanggal 4 April 2012;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat putus terhitung mulai akhir Januari 2009;
3. Menghukum Tergugat membayar kepada Penggugat:
  - a. Uang pesangon:
$$2 \times 9 \times \text{Rp}1.600.000,00 = \text{Rp}28.800.000,00$$
  - b. Uang penghargaan masa kerja





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

$$2 \times 10 \times \text{Rp}1.600.000,00 = \text{Rp}32.000.000,00$$

c. Uang penggantian hak:

$$15 \% \times \text{Rp}60.800.000,00 = \text{Rp } 9.120.000,00$$

d. Upah bulan Agustus 2008 sampai bulan

$$\text{Januari 2009: } 6 \times \text{Rp}400.000,00 = \text{Rp } 2.400.000,00$$

e. Uang biaya pengobatan

$$= \text{Rp}58.798.000,00$$

Jumlah

$$= \text{Rp}131.118.000,00$$

4. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat Kasasi kepada Negara

4.3. Bahwa oleh karena putusan kasasi melebihi apa yang digugat, maka Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat I mengajukan Peninjauan Kembali dalam Perkara 76 PK/Pdt.Sus-PHI/2014 dan telah diputus pada tanggal 29 Oktober 2014 yang amar putusannya sebagai berikut:

Mengadili:

- Mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: Sujana Hadi selaku pemilik Showroom & Service Seiko tersebut;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 613 K /Pdt.Sus/ 2012 tanggal 26 Maret 2013;

Mengadili Kembali:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat melanggar ketentuan Pasal 93 ayat 3 huruf d Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Pasal 4 ayat 1 Undang Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar upah Penggugat karena sakit berkepanjangan sebesar Rp1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya pengobatan Penggugat sebesar Rp58.798.000 (lima puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) ;
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Halaman 34 dari 38 hal. Put. Nomor 370 K/Pdt.Sus-PHI/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa berdasarkan Berita Acara Sita Eksekusi Nomor 26/Eks/2013/PHI.Sby. jo. Nomor 613 K/Pdt.Sus/2012 pada hari: Senin tanggal 2 Desember 2013 telah dilakukan Sita Eksekusi oleh Subagio, S.H., Juru-sita pada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Hubungan Industrial Surabaya, tanggal 7 November 2013 Nomor 26/Eks/2013/PHI.Sby., Jo. Nomor 613 K/Pdt.Sus/2012 tersebut;
6. Bahwa dengan demikian dalam perkara ini selain *nebis in idem* dengan perkara Nomor 220/G/2011/PHI.Sby., tanggal 4 April 2012. Dan juga telah mempunyai putusan kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusan perkara kasasi Nomor 613 K/Pdt.Sus/2012, tanggal 26 Maret 2012 dan juga telah diputus dalam Perkara Peninjauan Kembali dalam daftar Perkara Nomor 76/PK/Pdt.Sus-PHI/2014 pada tanggal 29 Oktober 2014 di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*incrah*), oleh karenanya gugatan Penggugat dalam perkara ini tidak dapat diterima (*Niet Ont Vankelijk Verklaard*), karena seseorang tidak dapat dihukum kembali untuk perkara yang sama dan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
7. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tingkat Pertama, dalam hal ini telah salah mempertimbangkan dan kurang cermat serta keliru dalam menerapkan hukum ketenagakerjaan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, pada halaman 32 alinea 4 dan halaman 2 alinea 1 yang memuat pertimbangan hukum sebagai berikut:
8. Bahwa gugatan Termohon Kasasi/dahulu Penggugat telah kadaluwarsa, sebagaimana dimaksud Pasal 159, Pasal 171 dan Pasal 82 dan Pasal 96 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, tentang Ketenagakerjaan, karena telah melebihi tenggang waktu satu tahun dan dua tahun;  
Halaman 32 alinea 4 berbunyi sebagai berikut:  
"Menimbang, bahwa berdasarkan P-6 yang berupa kutipan akta kematian dari catatan sipil kota Surabaya telah disebutkan bahwa pada tanggal 28 February 2012 Saudara Eddy Susanto telah meninggal dunia";  
Halaman 2 alinea 1 berbunyi sebagai berikut:  
"Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 21 Mei 2015, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 21 Mei 2015,

Halaman 35 dari 38 hal. Put. Nomor 370 K/Pdt.Sus-PHI/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Register Nomor 51/G/2015/PHI.Sby., ini diajukan pada tanggal 21 Mei 2015;

a. Bahwa Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat I sangatlah keberatan dengan pertimbangan tersebut *Judex Facti* Pengadilan Tingkat Pertama, dalam hal ini telah salah dalam mempertimbangkan dan kurang cermat serta keliru dalam menerapkan hukum ketenagakerjaan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

b. Bahwa berdasarkan Pasal 82 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, mengatakan:

"Bahwa gugatan oleh pekerja/buruh atas pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 dan Pasal 171 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 1 (satu) tahun sejak diterimanya atau diberitahukannya keputusan dari Pihak Pengusaha";

c. Bahwa berdasarkan Pasal 96 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatakan:

"Tuntutan pembayaran upah pekerja/buruh dan segala pembayaran yang timbul dari hubungan kerja menjadi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 2 (dua) tahun sejak timbulnya hak";

9. Bahwa karena Termohon Kasasi/dahulu Penggugat sakit tidak sadarkan diri (kondisi keadaan koma) sesuai ketentuan Pasal 93 ayat (2) huruf a jo. Pasal 93 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 dan tidak ada bukti yang membuktikan bahwa Termohon Kasasi/dahulu Penggugat yakni pekerja Eddy Susanto memberikan surat keterangan dokter kepada Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I sejak sakit pada bulan Agustus 2007 sampai dengan bulan September 2008 sampai ada Anjuran Mediator Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya Nomor 12 b/PHK/I/2009 tanggal 29 Januari 2009, sehingga dengan demikian secara otomatis berdasarkan ketentuan Pasal 168 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, hubungan kerja antara Termohon Kasasi/dahulu Penggugat dan Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat I putus sesuai ketentuan Pasal 168 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003;

10. Bahwa gugatan Termohon Kasasi/dahulu Penggugat tidak cukup bukti dan tidak didukung oleh seorang saksi pun;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Halaman 36 dari 38 hal. Put. Nomor 370 K/Pdt.Sus-PHI/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keberatan Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 14 Desember 2015 dan tanggal 30 Desember 2015 serta kontra memori kasasi tanggal 11 Februari 2016 dan tanggal 28 Januari 2016, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berakhirnya hubungan kerja karena pekerja meninggal dunia, maka diberlakukan ketentuan Pasal 166 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I: LINGGA WULANDARI NYOTO dan Pemohon Kasasi II: SUDJANA HADI, pemilik SEIKO SHOWROOM & SERVIS CENTER tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: **LINGGA WULANDARI NYOTO** dan Pemohon Kasasi II: **SUDJANA HADI**, pemilik **SEIKO SHOWROOM & SERVIS CENTER** tersebut;

Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **31 Mei 2016** oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., CN., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H., dan Dr. H. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai

Halaman 37 dari 38 hal. Put. Nomor 370 K/Pdt.Sus-PHI/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan oleh Thomas Tarigan, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H.

Dr. Yakup Ginting, S.H., CN., M.Kn.

ttd

Dr. H. Fauzan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Thomas Tarigan, S.H., M.H.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

NIP. 19591207 198512 2 002

Halaman 38 dari 38 hal. Put. Nomor 370 K/Pdt.Sus-PHI/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)